

Jakarta, 17 April 2024

Kepada

YTH. **Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**

Jl. Medan Merdeka Barat No.6, RT.2/RW.3, Gambir,

Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat,

Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110

Di. Jakarta Pusat

Perihal : *Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Yang Harus Dijaga Oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam Permohonan Sengketa Hasil Pemilihan Umum, Terdapat Salah Satu Pemohon Yang Tidak Memenuhi Syarat Konstitusi.*

Disampaikan Dengan Hormat,

Bahwa, terkait dengan Pemilihan Umum tahun 2024, menurut pendapat hukum Saya, telah terdapat pelanggaran terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945/UUD 1945, Pasal 6 Ayat (1), oleh karena itu, Saya menggugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap pelanggaran tersebut;

1. Bahwa, Saya sebagai Warga Negara Indonesia, telah menggugat Calon Presiden Republik Indonesia yang bernama Sdr. H. Anies Rasyid Baswedan, Ph.D, bersama-sama dengan Calon Wakilnya, Partai-Partai yang mendukungnya, serta KPU RI di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dalam Perkara Nomor: 715/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst karena alasan hukum Sdr. H. Anies Rasyid Baswedan, Ph.D, tidak memiliki status Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya.
2. Bahwa, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Perkara Nomor: 715/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst tanggal 25 Maret 2024 tersebut, menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini, namun dalam Putusan diketahui bahwa Sdr. H. Anies Rasyid Baswedan, Ph.D ditetapkan menjadi Calon Presiden oleh KPU RI melalui

Surat Keputusan KPU Nomor 1632 Tahun 2023, hanya menggunakan KTP dan KK sebagai bukti bahwa Sdr. H. Anies Rasyid Baswedan, Ph.D telah menjadi Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya. Bahwa, absolut menurut UUD 1945 Pasal 26 Ayat (1); seseorang dari bangsa lain yang menjadi Warga Negara Indonesia harus dengan **Pengesahan**.

3. Bahwa, Sdr. H. Anies Rasyid Baswedan, Ph.D, secara rasional agar dapat dinyatakan berstatus sebagai Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya, maka cukuplah Sdr. H. Anies Rasyid Baswedan, Ph.D menunjukkan dan/atau menyertakan bukti kewarganegaraan orang tua/leluhurnya dalam pendaftaran sebagai Calon Presiden kepada KPU, berupa **Pengesahan** sebagai bukti telah berstatus sebagai Warga Negara Indonesia. **Pengesahan** dimaksud, harus ditandatangani oleh Presiden dan/atau Menteri yang ditunjuk untuk itu. Namun hal itu tidak dilakukan, dan ternyata KPU hanya menggunakan KTP dan KK Sdr. H. Anies Rasyid Baswedan, Ph.D untuk memutuskan status Sdr. H. Anies Rasyid Baswedan, Ph.D telah menjadi Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya.
4. Bahwa, Sdr. H. Anies Rasyid Baswedan, Ph.D yang tidak memiliki status Kewarganegaraan Indonesia sejak kelahirannya, dikonfirmasi/diakui oleh KPU sendiri, melalui Pengakuan yang dimuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Perkara Nomor: 715/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst tanggal 25 Maret 2024, pada angka 2 halaman 56, yang dikutip sebagai berikut:

*"2. Bahwa berdasarkan bukti /dokumen otentik berupa salinan Kartu Tanda Pengenal ("KTP") dan Kartu Keluarga ("KK") atas nama Tergugat I (in casu H. Anies Rasyid Baswedan, Ph.D) yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang yang telah diterima atau dimiliki (sebagai arsip) oleh Tergugat VI (in casu Tergugat), menunjukkan kewarganegaraan Tergugat I (in casu H. Anies Rasyid Baswedan, Ph.D) adalah Warga Negara Indonesia."*

5. Bahwa, oleh karena Surat Keputusan KPU Nomor 1632 yang diterbitkan KPU tanggal 13 November 2023 sebagai landasan hukum dalam pencalonan Presiden dan Calon Wakil Presiden cacat konstitusi, karena telah menetapkan salah satu Calon Presiden yang tidak memiliki status Kewarganegaraan Indonesia sejak kelahirannya, maka Surat Keputusan tersebut demi hukum adalah cacat, melanggar UUD 1945 Pasal 6 Ayat (1), oleh karena itu saat ini Surat Keputusan tersebut sedang Saya gugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk dibatalkan.
6. Bahwa, pengetahuan hukum Saya yang didasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 715/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst tanggal 25 Maret 2024, tentang hal ikhwal tersebut diatas, saat ini sedang Saya uji di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam Perkara Nomor: 139/G/2024/PTUN.JKT dan akan disidangkan untuk pertama kalinya tanggal 24 April 2024.

Demikian hal ikhwal tentang legal standing Pemohon atas nama Sdr. H. Anies Rasyid Baswedan, Ph.D ini disampaikan, agar menjadi perhatian Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Hormat Saya Warga Negara Indonesia

**H.M. SUBHAN, S.H., M.H.**